



PUTUSAN

Nomor 553/Pdt.G/2023/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara hak asuh anak (hadhanah) antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir xxxxxxxx 31 Desember 1986, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, alamat di KABUPATEN SIMALUNGUN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHDIANUR KHAIRAT, S.H**, selaku Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Muhdiannur KH, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan H. Baasyir Saragih, Nagori Pematang Simalungun Kecamatan Siantar, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Juni 2023 dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun nomor: 413/KH/PA.Sim/2023 tanggal 13 Juni 2023, sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir xxxxxxxx 15 Mei 1991, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di KABUPATEN SIMALUNGUN, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun, dengan register perkara Nomor 553/Pdt.G/2023/PA.Sim tanggal 13 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman putusan nomor 553/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri namun Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama Simalungun berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Simalungun Nomor xxxxxxxx, tanggal 16 November 2022, dengan Akta Cerai Nomor xxxxxxxx tanggal 16 November 2022.
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 03 Juni 2012.
 - b. Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 17 Oktober 2016.Kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat.
3. Bahwa dalam permohonan cerai talak yang Penggugat ajukan dahulu, tidak ada meminta hadhonah kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut.
4. Bahwa sejak bulan Mei 2022 Tergugat meninggalkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut bersama Penggugat dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah peduli terhadap kedua orang anak tersebut.
5. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 03 Juni 2012 dan Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 17 Oktober 2016, masih di bawah umur sehingga sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ayah kandungnya sehingga Penggugat mohon anak Penggugat dan Tergugat tersebut Penggugat yang mengasuh/pemegang hadhonahnya.
6. Bahwa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan untuk ditunjuk sebagai pemegang hadhonah terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 03 Juni 2012 dan Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 17 Oktober 2016 agar ada ketetapan hukum Penggugat sebagai pemegang hadhonahnya.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka patut dan cukup beralasan menurut hukum, jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 2 dari 16 halaman putusan nomor 553/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadhonah terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 03 Juni 2012 dan Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 17 Oktober 2016 sampai anak berumur 21 tahun, dewasa/mandiri.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, sejak awal pendaftaran perkara ini, Penggugat telah memberikan kuasa kepada Muhdiannur Khairat, S.H, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Juni 2023, selanjutnya dalam persidangan advokat dimaksud telah menghadap di persidangan dan menunjukkan identitas advokat kepada Majelis Hakim;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya agar menyelesaikan masalah hak asuh anak-anak tersebut dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya dibacakan

Halaman 3 dari 16 halaman putusan nomor 553/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan Penggugat yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui Kuasanya;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxx atas nama Anak ke I yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pada tanggal 26 Maret 2013, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen. Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxx atas nama Anak ke II yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pada tanggal 18 Januari 2017, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen. Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor: xxxxxxxx yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Simalungun, pada tanggal 16 November 2022, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen. Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor: xxxxxxxx tanggal 12 Oktober 2022, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen. Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti P.4;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SIMALUNGUN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 halaman putusan nomor 553/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke I dan Anak ke II;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Simalungun pada akhir tahun 2022;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik;
- Bahwa Penggugat adalah ayah yang baik karena selalu memberikan kasih sayang yang cukup serta memenuhi kebutuhan kedua anaknya serta tidak mempunyai perilaku yang buruk di dalam atau di luar rumah yang dapat melukai ataupun menciderai kedua anaknya;
- Bahwa Penggugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan antara istri baru Penggugat tersebut dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat terjalin hubungan baik;
- Bahwa Tergugat sebagai ibu kandung kedua anak tersebut sibuk bekerja dan mengabaikan kewajiban kepada kedua anaknya tersebut;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tidak mau ikut dengan Tergugat karena Tergugat sering memarahi kedua anaknya tersebut;

2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxx, Nagori, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Halaman 5 dari 16 halaman putusan nomor 553/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke I dan Anak ke II;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Simalungun pada akhir tahun 2022;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik;
- Bahwa Penggugat adalah ayah yang baik karena selalu memberikan kasih sayang yang cukup serta memenuhi kebutuhan anak-anaknya serta tidak mempunyai perilaku yang buruk di dalam atau di luar rumah yang dapat melukai ataupun menciderai kedua anaknya;
- Bahwa Penggugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan antara istri baru Penggugat tersebut dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat terjalin hubungan baik;
- Bahwa Tergugat sebagai ibu kandung kedua anak tersebut sibuk bekerja dan mengabaikan kewajiban kepada kedua anaknya tersebut;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tidak mau ikut dengan Tergugat karena Tergugat sering memarahi kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 6 dari 16 halaman putusan nomor 553/Pdt.G/2023/PA.Sim



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Simalungun mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Kehadiran

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sampai sidang pembacaan putusan dan telah nyata ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan oleh hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Legal Standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah kuasa hukum Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai kuasa hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berbunyi "Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan provesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini". Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat disebutkan bahwa "sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya", sementara Kuasa Hukum Penggugat telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah/janji advokat tersebut serta telah pula memperlihatkan asli berita acara pengambilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah/janjinya, sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara putusan ini, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan-ketentuan Pasal di atas, maka Kuasa Hukum Penggugat memiliki *legal standing* atau sah secara hukum untuk mendampingi dan atau mewakili Penggugat dalam persidangan perkara *a quo*;

Mediasi

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi upaya damai tetap dilakukan dengan menasihati Penggugat agar menyelesaikan masalah hak asuh anak-anak dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok adalah Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak dengan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak ke I adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak ke II adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg.;

Halaman 8 dari 16 halaman putusan nomor 553/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah bercerai di Pengadilan Agama Simalungun pada tanggal 16 November 2022, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Salinan Putusan atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Pengugat telah mengajukan perkara cerai sementara tidak mengajukan perkara hak asuh anak, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Majelis Hakim memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan secara materil, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi yang memiliki kekuatan pembuktian hanyalah sebatas keterangan saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi lain, dan keterangan tersebut bersumber dari penglihatan, pendengaran, atau pengalaman saksi secara langsung, keterangan-keterangan tersebut jika memiliki relevansi erat dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangannya masing-masing yang pada pokoknya bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai anak-anak Penggugat dengan Tergugat diasuh dan dirawat oleh Penggugat sebagai ayah kandung anak-anak tersebut, Tergugat sibuk bekerja dan mengabaikan kewajibannya kepada kedua anak tersebut. Penggugat adalah ayah yang baik dan selalu memberikan kasih

Halaman 9 dari 16 halaman putusan nomor 553/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang yang cukup kepada anak-anaknya serta tidak mempunyai perilaku yang buruk di dalam atau di luar rumah yang dapat melukai dan mencederai anak-anaknya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi *a quo* telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat (P.1, P.2, P.3, dan P.4) dan keterangan saksi-saksi Penggugat ditemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke I dan Anak ke II;
2. Bahwa pada tanggal 16 November 2022 Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Simalungun;
3. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, kedua orang anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik;
5. Bahwa Penggugat adalah ayah yang baik karena selalu memberikan kasih sayang yang cukup serta memenuhi kebutuhan kedua anaknya serta tidak mempunyai perilaku yang buruk di dalam atau di luar rumah yang dapat melukai ataupun menciderai kedua anaknya;
6. Bahwa Penggugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan antara istri baru Penggugat tersebut dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat terjalin hubungan baik;
7. Bahwa Tergugat sebagai ibu kandung kedua anak tersebut sibuk bekerja dan mengabaikan kewajiban kepada kedua anaknya tersebut;
8. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tidak mau ikut dengan Tergugat karena Tergugat sering memarahi kedua anaknya tersebut

Halaman 10 dari 16 halaman putusan nomor 553/Pdt.G/2023/PA.Sim



Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan dalam pertimbangan yuridis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 dan angka 2 Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah bercerai pada tanggal 16 November 2022 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 03 Juni 2012 dan Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 17 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3 dihubungkan dengan fakta angka 4, angka 5, dan angka 6 menunjukkan keadaan anak Penggugat dan Tergugat selama diasuh oleh Penggugat dalam kondisi baik, sehat, mendapat perhatian dari Penggugat, tercukupi kebutuhan hidupnya, serta memiliki hubungan yang baik dengan istri baru Penggugat/ibu tiri kedua anak tersebut, hal ini mengindikasikan jika anak-anak tersebut mendapat perlindungan dan perlakuan yang baik dari Penggugat selaku ayah kandungnya dan telah sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: "Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: (a) diskriminasi; (b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; (c) penelantaran; (d) kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; (e) ketidakadilan; dan (f) perlakuan salah lainnya;

Menimbang, bahwa secara yuridis, anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur/belum mumayyiz, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, "*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 KHI tersebut perlu dikaji terlebih dahulu apakah ketentuan hukum hak asuh anak tersebut telah relevan atau tidak dengan konteks kasus yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapi, sehingga perlu penafsiran atau interpretasi untuk mencapai tujuan dari suatu bunyi pasal atau norma tentang sengketa hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Pasal 105 KHI tersebut cenderung problematis pada aspek keadilan gender. Hal ini dikarenakan parameter dalam menentukan bahwa seseorang diberi hak asuh berdasarkan jenis kelamin, bukan berdasarkan pada siapa yang paling mampu memberi jaminan terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim ketentuan hukum tentang hak asuh anak tidaklah mutlak hanya berpedoman pada ketentuan hukum yang termaktub pada Pasal 105 KHI saja tetapi juga harus merujuk kepada ketentuan hukum lainnya yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.;

Menimbang, bahwa jika semua ketentuan hukum yang terkait dengan anak tersebut dipahami dan dimaknai sebagai sistem hukum anak yang antar satu dengan yang lain saling berkaitan erat, maka akan dapat disimpulkan bahwa kepentingan terbaik anak (*the best interest of child*) yang harus dijadikan pijakan dalam proses penentuan pemegang hak asuh anak, bukan berpijak pada kepentingan ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, untuk menentukan siapa yang paling berhak sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap seorang anak, haruslah melihat kepada ketentuan hukum dan juga mengutamakan kepada terakomodasinya kepentingan si anak itu baik dari sisi psikologis maupun dari sisi perkembangan fisik, intelektual, dan agamanya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya". Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya

Halaman 12 dari 16 halaman putusan nomor 553/Pdt.G/2023/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera". Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pendidikan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyebutkan: "Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, tidak ditemukan fakta yang dapat dijadikan acuan jika Penggugat sebagai ayah kandung kedua anak tersebut dengan sengaja melalaikan kewajibannya sebagai orangtua dan/atau berkelakuan buruk, sehingga Penggugat dipandang cakap (layak) serta mempunyai kemampuan untuk mengurus anak dengan baik dan selama proses persidangan berlangsung tidak ditemui adanya indikasi yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai pengasuh (*hadhin*), justru Tergugat sebagai ibu kandung yang telah terbukti mengabaikan kewajiban terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat serta sering memarahi anak-anak Penggugat dan Tergugat (*sebagaimana fakta hukum angka 7 dan angka 8*), sehingga Majelis Hakim menilai terdapat risiko terhadap tumbuh kembang anak-anak Penggugat dan Tergugat apabila anak-anak tersebut diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, Mahkamah Agung sudah sering memutuskan bahwa hak hadhanah dapat diberikan kepada seorang ayah meskipun anak tersebut belum mumayyiz, diantaranya Putusan Nomor 600 K/AG/2010, dengan pertimbangan ibu melalaikan tanggung jawabnya, Putusan Nomor 441/K/2012 dengan pertimbangan ibu berkelakuan buruk sekali, Putusan Nomor 420 K/AG/2014

Halaman 13 dari 16 halaman putusan nomor 553/Pdt.G/2023/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan ibu pindah agama (murtad) dan membelokkan agama anaknya, Putusan Nomor 208K/AG/2016 dengan pertimbangan ibu menikah lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat terkait hak pengasuhan dan pemeliharaan anak (hadhanah), telah dapat dikabulkan dengan menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 03 Juni 2012 dan Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 17 Oktober 2016 berada di bawah hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat selaku ayah kandungnya, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 03 Juni 2012 dan Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 17 Oktober 2016, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*) sebagaimana prinsip universal tentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak PBB Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah bercerai, Penggugat tidak boleh merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, Penggugat juga tidak boleh menghalangi Tergugat untuk melihat atau bertemu dengan anak-anak, bahkan Tergugat harus diizinkan untuk bertemu dengan anak-anak bila sewaktu-waktu diperlukan, akan tetapi sebaliknya, Tergugat tidak serta merta putus hubungan dan tanggung jawabnya terhadap anak-anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin angka (4) Rumusan Hukum Kamar Agama dalam halaman 18 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, apabila Penggugat menutup akses bagi Tergugat untuk melihat dan

Halaman 14 dari 16 halaman putusan nomor 553/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka perbuatan Penggugat tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan), dan oleh karena pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 03 Juni 2012 dan Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 17 Oktober 2016 berada di bawah hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan anak yang bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 03 Juni 2012 dan Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 17 Oktober 2016 di bawah asuhan Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 Hijriah oleh Nuzul Lubis, S.H.I., M.A, sebagai Ketua Majelis, Muhammad

Halaman 15 dari 16 halaman putusan nomor 553/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irsyad, S.Sy., dan Fri Yosmen, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Ansor, S.H., sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Nuzul Lubis, S.H.I., M.A

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Fri Yosmen, S.H.

Panitera

Ansor, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 600.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman putusan nomor 553/Pdt.G/2023/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)